

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, penegakan hukum kini dipahami sebagai sebuah proses, dan pelaksanaan kerja hukum yang mengarah pada penyelesaian masalah dan penegakkan hukum yang seringkali dilakukan secara demokratis, transparan, dan cermat terkhususnya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pernyataan ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakkan hukum, mulai dari masyarakat hingga instansi pemerintah. Penegakkan hukum itu sendiri tidak terlepas dari kepastian sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini bisa melihat cukup jauh ke masa depan untuk menangkalkan kejahatan yang terus tumbuh atau berfungsi sebagai perisai hukum. Selain sistem hukum nasional yang sangat baik, aparat penegak hukum juga mampu bekerja secara profesional untuk menegakkan hukum.

Dalam mengungkap tindak pidana kejahatan pihak kepolisian tentunya melakukan penyelidikan terlebih¹ dahulu seperti melihat Tempat Kejadian Perkara, memeriksa keterangan saksi-saksi dan memeriksa penemuan barang-barang atau apapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti yang tertera pada Pasal 184 (1) KUHP² “yang dimaksud dengan alat bukti adalah: (1) Keterangan Saksi Keterangan (2) Ahli (3) Surat (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa”.

Untuk mengungkap suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang maka pihak kepolisian berperan dalam segala prosesnya terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan digunakan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Sedangkan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan matinya seseorang dengan tidak adanya suatu kewajaran atau dengan kata lain adanya penyebab pasti dalam kematian tersebut maka peranan POLRI sebagai penyidik wajib melakukan suatu tindakan yaitu otopsi kepada jasad/mayat korban dengan maksud untuk membuat terangnya suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Otopsi itu sendiri merupakan suatu bukti yang dapat menyatakan apakah korban ini dibunuh atau melakukan bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena suatu penyakit. Otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab-akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Pihak Kepolisian mempunyai tugas rangkap yaitu tugas preventif guna menanggulangi bahkan menanggulangi terjadinya tindak pidana untuk menciptakan keamanan serata ketertiban bagi masyarakat dan tugas represifnya adalah untuk memberi kebiijukan kepada pelaku kejahatan, dan untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan, penyidik melakukan penyelesaiannya dengan mengumpulkan barang bukti secara valid dan agar supaya ada titik terang tindak pidana itu dapat ditentukan siapa pelakunya. Disini tujuan dilakukannya otopsi sangat dibutuhkan, karena dengan dilakukannya otopsi akan memperoleh kebenaran yang sangat transparan pada kejadian

¹ Arif Gosita, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Bandung: Rajawali, 1983, Halaman. 42

² Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri, 2016, hlm 76.

perbuatan kejahatan.⁴ Peranan forensik mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang utama adalah di Pasal 133 dan Pasal 134. Di mana Pasal 133 menyatakan penyidik boleh meminta bantuan dari dokter, ahli spesialis forensik, dokter, atau ahli lainnya, untuk memperjelas suatu perkara. Dimana bunyi ketentuan tentang *otopsi* diatur pada Pasal 133 KUHP:⁵

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Kemudian lanjut di Pasal 134, sebelum pelaksanaan otopsi polisi bisa memberitahukan pada keluarga bahwa proses ini penting untuk proses penyelidikan. Apabila dari keluarga tidak ada tanggapan, maka tanpa persetujuan keluarga pun sebetulnya bisa dilakukan otopsi. Adapun Pasal 134 KUHP yang berbunyi:⁶

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.

Oleh karena itu sangat diharapkan, bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan *Visum et Repertum* bedah mayat, maka suatu kewajiban petugas POLRI untuk melakukan pemeriksaan secara persuasif serta memberikan penjelasan perlu dan pentingnya otopsi untuk kepentingan penyidikan, bahkan kalau perlu ditegakkannya Pasal 222 KUHP.

Namun jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, seperti halnya Kasus kematian mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Zhafirah Azis Syah Alam (20) saat ikut pengkaderan di Gowa, Sulsel, masih misteri. Polisi beralasan penolakan keluarga untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Zhafirah menghambat penyidik mengungkap penyebab tewasnya mahasiswa tersebut. "Iya (terkendala) karena adanya penolakan autopsi oleh pihak keluarga yang kemudian disertakan dalam bentuk surat pernyataan," ungkap Kasi Humas Polres Gowa, AKP Hasan Fadhllyh. Padahal autopsi dapat memberi kejelasan perihal kematian korban, khususnya pada kematian yang tidak wajar.⁷ Dalam kasus kematian mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Gowa, penyidik

⁴ Gesied Eka Ardhi Yunatha, "*Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan*", Tesis: Universitas Sebelas Maret, 2010.

⁵ Pasal 133 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Pasal 134 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷ artikel detiknews, "keluarga tolak otopsi mahasiswa UMI" diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6206827/keluarga-tolak-autopsi-bikin-misteri-kematian-mahasiswa-umi-belum-terungkap>. Pada Tanggal 18 Mei 2024 pada Pukul 11.00 WIT.

menghadapi beberapa kendala utama yang sehingga dapat mempengaruhi proses investigasi.

Ini merupakan salah satu contoh penolakan tindakan otopsi yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu kebenaran fakta dan demi keadilan hukum. keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi sehingga dalam proses penyidikan banyak sekali kesulitan yang dialami karena tidak dilakukannya otopsi.

Dari kasus diatas dapat dikatakan apabila tidak dilakukan *otopsi* pada penemuan mayat tersebut penyidik tidak akan pernah mengetahui penyebab pasti kematian korban. Artinya begitu penting suatu tindakan *otopsi* yang harus dilakukan ini guna mengetahui penyebab pasti kematian. Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin salah satunya dengan melakukan bedah mayat. Tanpa hasil autopsi, penyidik harus mengandalkan bukti lain, yang mungkin tidak selalu memberikan gambaran lengkap.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Autopsi Forensik Dalam Proses Penyelidikan yang Terindikasi Sebagai Tindak Pidana?
2. Apakah Kendala Penyelidik Dalam Mengungkap Fakta Awal Akibat Tidak dilakukannya Autopsi Forensik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis peranan autopsi forensik dalam proses penyelidikan yang terindikasi sebagai tindak pidana.
2. Untuk menganalisis kendala penyelidik dalam mengungkap fakta awal akibat tidak dilakukannya autopsi forensik.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk membantu penulis, pembaca, praktisi hukum, dan lain sebagainya. Manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis saya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan atau *sains* mengenai peranan autopsi forensik dalam proses penyelidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

⁸ Syarifudin Petanasse, *op cit*, hlm. 186.

Matriks keaslian penelitian tesis 1

Nama Penulis	Rivad Acmad Fahrezi Abdullah	
Judul Tulisan	<i>Urgensi Digital Forensik Dalam Menganalisis Barang Bukti Elektronik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik</i>	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	kedudukan hasil pemeriksaan digital forensik sebagai alat bukti elektronik dalam KUHP dan pelaksanaan pemeriksaan digital forensik dalam menganalisis barang bukti elektronik	penyelidikan tindak pidana, serta bagaimana hasil autopsi berkontribusi dalam pembuktian
Teori pendukung	Teori Pembuktian, Teori Hukum Acara Pidana	Teori Penegakan Hukum
Metode penelitian	Hukum Normatif	Hukum Normatif Empiris
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan; Pendekatan kasus	-
	Kuisisioner; dan Observasi	
Populasi dan Sampel	Praktisi digital forensik, penyidik, serta pihak laboratorium forensik digital	Penyelidik kepolisian

Hasil dan Pembahasan	Hasil digital forensik memiliki kekuatan sebagai alat bukti elektronik dan dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli maupun alat bukti surat. Tahapan digital forensik penting untuk menjamin keabsahan bukti.	-
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Fokus pada autopsi forensik , yang belum banyak dianalisis dalam konteks hukum acara pidana sebagai bentuk pembuktian biologis dalam penyelidikan.

Matriks keaslian penelitian tesis 2

Nama Penulis	Petrus Warsiki Simarmata	
Judul Tulisan	<i>Izin Keluarga Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Melalui Pemeriksaan Kedokteran Forensik di Wilayah Hukum Polda Riau</i>	
Kategori	Tesis	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Riau	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Peran kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, termasuk peranannya dalam tahap penyelidikan hingga pengadilan serta hambatan koordinasi antar aparat	Pelaksanaan autopsi forensik secara komprehensif dalam penyelidikan kasus kematian tidak wajar, termasuk aspek hukum, hambatan, dan strategi peningkatan efektivitasnya

Teori pendukung	Teori Pembuktian, Teori Hukum Acara Pidana	Teori Penegakan Hukum
Metode penelitian	Yuridis-Empiris	Hukum Normatif Empiris
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan; Pendekatan kasus	-
	Kuisisioner; dan Observasi	
Populasi dan Sampel	Aparat penegak hukum (Polda Riau), dokter forensik, dan keluarga korban	Penyelidik kepolisian
Hasil dan Pembahasan	Pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan dokter forensik untuk pembuktian kasus pembunuhan, serta kendala dalam memperoleh izin keluarga untuk pemeriksaan forensik	-
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Penelitian ini menyajikan pendekatan komprehensif terhadap pelaksanaan autopsi forensik, mencakup aspek hukum, teknis, sosial, dan

		kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan kematian tidak wajar.
--	--	---

E. Landasan Teori

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum.⁹ Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan tujuan utama untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat dan memberikan rasa aman bagi setiap individu. Fungsi utama dari penegakan hukum antara lain adalah untuk mencegah tindak kriminal, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menyelesaikan sengketa antar pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga mencakup sistem hukum yang lebih luas yang memungkinkan penerapan hukum secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

Beberapa teori penting yang mendasari penegakan hukum antara lain teori legal positivism yang menganggap hukum sebagai aturan yang sah dan wajib dipatuhi tanpa memperhitungkan keadilan substantif, teori keadilan yang menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan setara, serta teori efektivitas yang mengutamakan pentingnya penerapan hukum yang dapat mencapai tujuan hukum, menciptakan kepastian, dan menanggulangi pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kasus kematian yang tidak wajar, kurangnya sumber daya, serta ketidakadilan dalam penerapan hukum yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merata.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman memandang penegakan hukum sebagai suatu proses yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup institusi dan aparat penegak hukum, proses hukum (*legal process*) yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hukum, serta budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak yang diatur oleh hukum serta dilaksanakan secara adil, efisien, dan tanpa diskriminasi, menekankan pentingnya keadilan sebagai esensi dari proses hukum. Sementara itu, Hans Kelsen, melalui teori norma hukumnya, menekankan bahwa penegakan hukum hanya dapat berlangsung secara efektif apabila didasarkan pada norma-norma hukum yang jelas, berlaku hierarkis, dan ditegakkan secara sistematis oleh otoritas yang berwenang.

F, Kerangka Fikir

Peranan Autopsi Forensik Dalam Proses Penyelidikan
--

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014, Halaman. 17.

¹⁰ Delyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

- I
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

I

Peranan autopsi forensik dalam proses penyelidikan

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan autopsi forensik
2. Peranan autopsi forensik dalam proses penyelidikan

I

Kendala Penyelidik Dalam Mengungkap Fakta Awal Akibat Tidak dilakukannya Autopsi Forensik

1. Penolakan autopsi oleh keluarga
2. Prosedur hukum yang memerlukan persetujuan keluarga
3. Kurangnya bukti fisik yang jelas
4. Ketidakpastian mengenai penyebab kematian
5. Pengaruh tekanan sosial dan media
6. Kesulitan dalam memverifikasi

I

Terwujudnya penegakan hukum autopsi forensik dalam proses penyelidikan

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait dengan penegakan hukum autopsi forensik dalam proses penyelidikan. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur dan praktik autopsi forensik dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana penerapan aturan tersebut dalam praktik penyelidikan kasus pidana.

Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk menggali perspektif praktis penyelidikan, yang dalam hal ini adalah penyidik, mengenai pelaksanaan autopsi forensik dalam proses penyelidikan. Melalui wawancara dengan penyidik, penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan, kendala, dan praktik nyata dalam pelaksanaan autopsi forensik di lapangan. Data empiris yang diperoleh dari wawancara akan memberikan wawasan mengenai implementasi teori hukum dan prosedur forensik dalam kenyataan praktis penyelidikan. Dengan mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum autopsi forensik dalam proses penyelidikan kasus kematian yang terindikasi sebagai tindak pidana di wilayah Polres Gowa.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Gowa, yang terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Polres Gowa dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyelidikan perkara pidana yang memerlukan autopsi forensik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan autopsi forensik dalam proses penyelidikan serta tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan prosedur tersebut. Lokasi ini dipilih karena terdapat seluruh data dalam kasus kematian Mahasiswa Umi saat pengkaderan yang diduga terindikasi tindak pidana.

C. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah salah satu penyidik pada Kepolisian Resor (Polres) Gowa yang terlibat dalam proses penyelidikan tindak pidana. Pemilihan responden dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang peranan autopsi forensik dalam proses penyelidikan dan pengalaman terkait kendala yang dihadapi akibat tidak dilakukannya autopsi forensik dalam proses penyelidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

(a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik di Polres Gowa yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana yang melibatkan autopsi forensik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang praktik pelaksanaan autopsi forensik dalam penyelidikan, hambatan yang dihadapi, serta pemahaman dan pengalaman para penyidik mengenai prosedur penegakan hukum terkait autopsi forensik.

(b) Sumber Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, karya ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, maupun doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini yakni buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, kajian perundang-undangan dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, wawancara dengan penyidik, meneliti bahan pustaka seperti tulisan dan hasil karya ilmiah, serta menggali sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum tentang penegakan hukum autopsi forensik dalam proses penyelidikan.

F. Analisis Data

Pengolahan data diproses secara sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan hukum mengenai penegakan hukum autopsi forensik dalam proses penyidikan. Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dengan penyidik langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dengan cara dianalisis secara Deskriptif Kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.